



P E N E T A P A N

No. 21/Pdt.P/2018/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

RETNO, Tempat Tanggal Lahir Purbalingga, 10 – 05 – 1973, Umur 44 Tahun, Jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Perum. Sengkuang Raya Blok F No. 12, RT/RW 002/014, Kelurahan TanjungSengkuang, KecamatanBatuAmpar, Kota Batam, **No Hp** : Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 8 Januari 2018 dibawah register No. 21/Pdt.P/2018/PN.BTM tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 21/Pdt.P/2018/PN.BTM tanggal 8 Januari 2018 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171021005739004** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 14 – 09 – 2017;
2. Bahwa Pemohon yang tertera bernama **RETNO** telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama **ANI SAFITRI** pada hari **SENIN** tanggal **17 AGUSTUS 1992** berdasarkan **Kutipan Akta Nikah No : 285/24/VIII/1992** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kali gondang, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah
tertanggal 17 Agustus 1992

3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, anak yang ke-2 (dua) bernama **MUHAMMAD TRIANDIKA RAMADHAN**, lahir di **BATAM, DAERAH KOTA BATAM**, pada tanggal **10 DESEMBER 1999**, Anak Kedua Laki – laki dari Suami Isteri : M. RETNO dengan nyonya ANI SAFITRI, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor :81/KI-CS-BTM/2000**. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam pada tanggal 25 Maret 2000 ;

4. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga (KK) No : 2171021901080317** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 22 – 11 – 2008 bernama **RETNO**, lahir di **PURBALINGGA**, pada tanggal **10 – 05 – 1973**, nama orang tua **SAMIARDI (Ayah)** dan **SAYINEM (Ibu)** ;

5. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran bernama **RETNO**, lahir di **PURBALINGGA**, pada tanggal **10 MEI 1973**, Anak Keempat Laki – laki dari Suami Isteri : SAMIARDI dengan SAYINEM, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12.853/TP/2010** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga pada tanggal 6 Juli 2010 ;

6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk merubah nama Pemohon di **AKTE KELAHIRAN ANAK** karena ada kesalahan pengetikan yaitu nama Pemohon **M. RETNO** sebenarnya nama Pemohon **RETNO** sebagaimana yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon;

7. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon di Akta Lahir anak dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 81/KI-CS-BTM/2000**. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam pada tanggal 25 Maret 2000, dari yang semula bernama **MUHAMMAD TRIANDIKA RAMADHAN**, lahir di **BATAM, DAERAH KOTA BATAM**, pada tanggal **10 DESEMBER 1999**, Anak Kedua Laki – laki dari Suami Isteri : **M. RETNO** dengan nyonya **ANI SAFITRI** dirubah menjadi bernama **MUHAMMAD TRIANDIKA RAMADHAN**, lahir di **BATAM, DAERAH KOTA BATAM**, pada tanggal **10 DESEMBER 1999**, Anak Kedua Laki – laki dari Suami Isteri : **RETNO** dengan nyonya **ANI SAFITRI**;

8. Bahwa pengesahan perubahan nama Pemohon di akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun

Halaman 2 dari 9 Permohonan Nomor:21/Pdt.P/2018/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan perubahan nama Pemohon di Akta Lahir anak dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 81/KI-CS-BTM/2000.** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam pada tanggal 25 Maret 2000, dari yang semula bernama **MUHAMMAD TRIANDIKA RAMADHAN,** lahir di **BATAM, DAERAH KOTA BATAM,** pada tanggal **10 DESEMBER 1999,** Anak Kedua Laki – laki dari Suami Isteri : **M. RETNO** dengan nyonya **ANI SAFITRI** dirubah menjadi bernama **MUHAMMAD TRIANDIKA RAMADHAN,** lahir di **BATAM, DAERAH KOTA BATAM,** pada tanggal **10 DESEMBER 1999,** Anak Kedua Laki – laki dari Suami Isteri : **RETNO** dengan nyonya **ANI SAFITRI;**
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama Pemohon dalam data base kependudukan;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Halaman 3 dari 9 Permohonan Nomor:21/Pdt.P/2018/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1.....Fotocopi Surat Keterangan Nomor: 2171021001/SURKET/01/140917/0013 atas nama Retno selanjutnya diberi tanda **P-1;**

2.....Fotocopi Kutipan Akta Nikah selanjutnya diberi tanda..... **P-2;**

3.....Fotocopi Kutipan Akta Nikah antara Retno dengan Ani Safitri, selanjutnya diberi tanda **P-3;**

4.....Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 81.KI-CS-BTM/2000 atas nama Muhammad Triandika Ramadhan selanjutnya diberi tanda..... **P-4;**

5.....Fotocopi Kartu Keluarga No.: 2171021901080317 atas nama Retno selanjutnya diberi tanda..... **P-5;**

6.....Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 12 853/TP2010 atas nama Retno selanjutnya diberi tanda..... **P-6;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI ANI SAFITRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi istri pemohon;
- Bahwa nama pemohon sebenarnya adalah Retno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengurus akte kelahiran anak kedua pemohon yang bernama Muhammad Triandika Ramadhan, nama pemohon tertulis M. Retno;
- Bahwa pemohon akan memperbaiki nama pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon;

2. SAKSI NANIK PROVITASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menantu dari pemohon;
- Bahwa nama pemohon sebenarnya adalah Retno;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama pemohon dalam akte kelahiran anak kedua pemohon yang bernama Muhammad Triandika Ramadhan, yaitu tertulis M. Retno;
- Bahwa pemohon akan memperbaiki nama pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah memperbaiki nama pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ani Safitri dan saksi Nanik Provitasari;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan perubahan nama Pemohon di Akta Lahir anak dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 81/KI-CS-BTM/2000**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam pada tanggal 25 Maret 2000, dari yang semula bernama **MUHAMMAD TRIANDIKA RAMADHAN**, lahir di **BATAM, DAERAH KOTA BATAM**, pada tanggal **10 DESEMBER 1999**, Anak Kedua Laki – laki dari Suami Isteri : **M. RETNO** dengan nyonya **ANI SAFITRI** dirubah menjadi bernama **MUHAMMAD TRIANDIKA RAMADHAN**, lahir di **BATAM, DAERAH KOTA BATAM**, pada tanggal **10 DESEMBER 1999**, Anak Kedua Laki – laki dari Suami Isteri : **RETNO** dengan nyonya **ANI SAFITRI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat bahwa pemohon bernama **RETNO**, (vide Bukti P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6), selanjutnya pemohon bermaksud untuk merubah kesalahan penulisan nama pemohon sebagaimana dalam akte kelahiran anak pemohon bernama Muhammad Triandika Ramadhan (vide P-4) tertulis M. Retno;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 6 dari 9 Permohonan Nomor:21/Pdt.P/2018/PN-BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan nama pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Triandika Ramadhan menjadi Retno sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 dari permohonan pemohon yaitu Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama Pemohon dalam data base kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;**

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan perubahan identitas adalah Pemohon, dengan demikian petitum ke-3 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan perbaikan nama pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon Nomor: 81/KI-CS-BTM/2000 yang bernama Muhammad Triandika Ramadhan menjadi RETNO;
- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (Duaratus Tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 15 Januari 2018, oleh RENNI PITUA AMBARITA, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : ELI AGUSTUTI, SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ELI AGUSTUTI, SH

RENNI PITUA AMBARITA, SH

Perincian Biaya :

-----	Pendaftaran	
Perkara-----	Rp.	30.000,-
-----	Biaya	
Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
-----	Meterai Rp.	
6.000,-		
-----	Redaksi Rp.	
5.000,-		
-----	Biaya	
Panggilan Permohonan-----	Rp.	120.000,-
J U M L A H-----	Rp.	231.000,-

- ----- --(Duaratus Tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Permohonan Nomor:21/Pdt.P/2018/PN-BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)